

PARTISIPASI - PEMILIH – PILPRES

2025

Kpt 15 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan salah satu indikator penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, salah satu indikator sebagaimana dimaksud antara lain persentase partisipasi pemilih, partisipasi pemilih perempuan, dan partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum atau pemilihan serta berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 538/PP.06-SD/09/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Formula Penghitungan Tingkat Kehadiran Pemilih, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun formula untuk menghitung partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Tingkat Partisipasi Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih pada Hari Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Provinsi Jambi Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU 9 Tahun 2022; Kpt KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Kpt KPU No. 21 Tahun 2022; Kpt KPU No. 857 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 301 Tahun 2024; Kpt No. 1043 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Tingkat Partisipasi Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih Pada Hari Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Provinsi Jambi Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 18 Januari 2025.
 - Lamp : 2 hlm.